



**PUTUSAN**

Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Muhamad Aslam als Abu Adam als Aslam
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun, 24 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. BTP Blok C No. 136, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makasar, Propinsi . Sulawesi Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Service Elektronik.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 ;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Asludin Htjani, S.H., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nomor 1074/Pid.Sus/2021 tanggal 05 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MUHAMAD ASLAM ALS ABU ADAM ALS ASLAM bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang sebagaimana surat dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI MUHAMAD ASLAM ALS ABU ADAM ALS ASLAM dengan pidana penjara selama **4 (empat)**

*Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 6 (enam) potongan pipa paralon ukuran 1/2 inchi.
2. 3 (tiga) anak panah.
3. 2 (dua) tali busur panah.
4. 1 (satu) potongan pipa besi warna hitam.
5. 1 (satu) buku catatan warna coklat a.n Ummu Adam.
6. 2 (dua) buah bendera warna hitam dan putih bertuliskan Tauhid.
7. 1 (satu) buah buku bertuliskan islam, dakwah dan politik.
8. 2 (dua) buah sangkur merk kobra dengan sarung.
9. 1 (satu) bilah pisau lempar
- 10.1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga a.n ANNAS dengan No. 7371142005012163

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Andi Muhamad Aslam Als Abu Adam Als Aslam bersama-sama dengan, Bustar, Asrullah, Rafli Wijaya, Ansar, Yusuf Sahrir pada sekitar Tahun 2019 sampai dengan 31 Maret 2021 atau setidaknya pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Perumahan Griya Alam Permai Jl. Perintis Kemerdekaan Km.12, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makasar, diperumahan Villa Mutiara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makasar,

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 132/KMA/SK/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Andi Muhamad Aslam Als Abu Adam Als Aslam, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 09.00 wita. Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena Terdakwa merupakan satu kelompok kajian diperumahan Villa Mutiara dengan LUKMAN alias ALFARIZI (MD) pelaku ledakan bom bunuh diri di gereja Cathedral Minggu tanggal 28 Maret 2021.
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan group Whatsapp bernama Tolibul Ilmi dan Batalyon Iman dengan LUKMAN alias ALFARIZI (MD) isinya kegiatan jamaah kelompok villa Mutiara, yakni jadwal kajian, memberikan postingan perkembangan daulah, dan postingan kajian semangat dan motivasi untuk berjihad, hijrah dan video dari daulah peperangan dan lain-lain.
- Bahwa awalnya tahun 2019 Terdakwa mengikuti kajian di villa Mutiara dirumah bapak RIZALDI yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kajian diadakan setiap minggu malam setelah maghrib sampai dengan masuk Isya. Setelah itu Terdakwa datang kerumah bapak RIZALDI dan Terdakwa sudah melihat anggota sudah mengikuti kajian yang diisi ustad. Bustar. Anggota yang hadir saat itu sekitar 20 (dua puluh) orang antara lain ; LUKMAN BOGEL, LUKMAN LUKI, RUSMANG alias MAMANG, OCANG, MIKAIL, ANDRE, ANDRI, EKKY, FATURHIM, AGUS, ALDY PULSA, AHMAD, FADIL, YUSUF, ACA, IWAN, HAMDY, WAWAN, IPUL, ABDI, AKBAR MULSIM, AHMAD AULIA, FAUZAN, ISMAIL, dan CALU.

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok kajian anshor daulah villa Mutiara termotivasi seperti Terdakwa, minimal niat untuk melakukan jihad dan amaliah. Terdakwa sudah melakukan idad Latihan fisik berenang bersama WAWAN, LUKMAN, YAHYA, KHALID, ANCA, IWAN, dan lari lari di kompleks bersama OCANG, MIKAIL dan AZIZ selanjutnya untuk menembak senjata PCP yakni Terdakwa, AZIZ, bapak ADI, IWAN, ISMAIL, ICAL, HENDRA, CALU, LUKMAN BOGEL, dan MIKAIL.
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa diajak AZIZ (MD) untuk mengumpulkan uang membeli bom ikan sebagai bentuk persiapan datangnya ad dukhon serta melakukan amaliya. Kemudian AZIZ tidak setuju dengan ceramah ustad. BUSTAR yang tidak sesuai dengan semangat ikhwan ikwhan villa Mutiara lalu AZIZ memberikan usul kepada ZULFIKAR untuk melakukan kajian di rumah ZULFIKAR dan mengisi ZULFIKAR saja dengan materi harus ada masalah jihad. Setelah itu ZULFIKAR mengeluarkan Hp nya dan memutar rekaman suara dari ULFA sebelum melakukan amaliah berpesan kepada keluarganya memberitahukan untuk bersabar dan tetap di jalan tauhid dan untuk ikhwan ikhwan villa Mutiara tetap istiqomah di jalan tauhid dan bersabar.
- Bahwa yang bersedia membuat busur panah adalah Terdakwa, OCANG alias FAUZAN, ANDRE, WAWAN AC, IWAN, ANCA, ICAL, RIZALDI alias ADI, AZIZ, ABAH dan ISMAIL. Lalu kami dibagi tugas Terdakwa membuat anak panah dari paku di pertajamkan pakai gerinda paku di beli 2 kg sisanya belum dibuat, ABAH membuat ketapelnya, ISMAIL membuat ikat tali, IWAN dan AZIZ gerinda paku biar tajam, ANDRE dan WAWAN menumbuk paku dan pasang tali. Pembuatan senjata panah busur dikumpulkan kepada bapak IWAN, dari yang sudah jadi dibagi senjatanya kepada Terdakwa, AZIZ, ANCA, OCANG alias FAUZAN, dan MIKAIL.
- Bahwa Terdakwa sudah melaksanakan kegiatan idad dengan LUKMAN alias ALFARIZI dalam rangka mempersiapkan diri untuk berjihad apabila ada perintah dari amir (pimpinan). Adapun hal idad yakni idad fisik kekuatan seperti berenang, dan lari-lari yang disampaikan dalam kajian di villa mutiara. Untuk idad keterampilan menembak yakni melatih menembak menggunakan senapan angin PCP milik Pak Anca, Pak Iwan, Pak calu da Pak Ismail yang diketahui oleh semua anggota kelompok kajian villa Mutiara.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut dalam pembuatan busur panah dan membeli parang bersama AZIZ, ANDRE, WAWAN, OCA dan bapak IWAN perumahan villa Mutiara rumah bapak RIZALDI alias ADI dalam rangka mempersiapkan persenjataan dan menunggu datangnya ad dukhon serta untuk berjaga-jaga melawan aparat kepolisian apabila terjadi penangkapan.
- Bahwa Lukman suka memberikan semangat dan memotivasi atau nasehat setelah mengikuti kajian di villa Mutiara yang diisi ustad.Bustar yang diketahui anggota AZIZ, ANDRE, OCANG, WAWAN, dan MAMAN.
- Bahwa Terdakwa mengikuti latihan menembak dengan jadwalnya 2 minggu sekali setiap hari kamis jam 08.00 wita kumpul di rumah bapak RIZALDI, untuk pelatihnya adalah bapak RIZALDI dan bapak ANCA yang paling pengalaman. Dan untuk semua peserta mengetahui maksudnya adalah untuk membiasakan diri untuk memakai senjata PCP dan juga melakukan idad kemampuan/keahlian menembak tujuannya apabila ada panggilan untuk berjihad atau hijrah kami sudah siap mempunyai kemampuan menembak dan membidik.
- Bahwa Terdakwa melakukan latihan menembak pcp sebanyak 7 (tujuh) kali dengan lokasi di jalan bandang pangkep bersama ANCA, IWAN, RIZALDI alias ADI, MIKAIL, ICAL, HENDRA, HAMDY, ISMAIL, CALU, AHMAD, dan YANTO. Dan untuk semua peserta mengetahui maksudnya adalah untuk membiasakan diri untuk memakai senjata PCP dan juga melakukan idad kemampuan/keahlian menembak tujuannya apabila ada panggilan untuk berjihad atau hijrah kami sudah siap mempunyai kemampuan menembak dan membidik.
- Bahwa Terdakwa setelah adanya ledakan bom gereja katherdal hari minggu tanggal 28 Maret 2021 pelakuknya LUKMAN alias ALFARIZI dan isterinya jamaah anshor daulah dari perumahan villa Mutiara, lalu Terdakwa melarikan diri dikantor ruko Londria didaerah Griya Alam Permai. Karena sebelumnya bulan januari 2021 sudah ada penangkapan AZIZ (MD) dan bapak RIZALDI alias ADI (MD) di perumahan villa Mutiara banyak anggota villa Mutiara yang ditangkap dan juga melarikan diri termasuk Terdakwa melarikan ke ponpes Ar Rido daerah Sudiang, sesampai disana jam 11.00 wita Terdakwa melihat bapak EKKI, bapak FATURAHMAN, bapak ISMAIL, bapak ZULKIFLI alias ZULBUBUR tujuannya sama seperti Terdakwa melarikan diri juga. Kami di ponpes Ar rido daerah Sudiang selama 3

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga) hari dan kegiatan kami adalah melakukan RIBAT berjaga-jaga. Saat itu Terdakwa juga membawa busur ketapel anak paku yang dibuat di villa Mutiara yang dibagikan pak ANCA kepada Terdakwa.
- Bahwa kelompok anshor daulah villa Mutiara mulai terbentuk dan jamaah villa Mutiara berasal dari FPI yakni ICAL dan IPUL, kelompok villa Mutiara mulai termotivasi untuk melakukan amaliah dan jihad sejak ustad. BUSTAR mengisi kajian ditambah lagi nasehat dari LUKMAN alias ALFARIZI dan AZIZ.
  - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Bustar, Asrullah, Rafli Wijaya, Ansar, Yusuf Sahrir dalam kelompok anshor daulah villa Mutiara melakukan Idad fisik dan menggunakan senjata pcp dengan tujuan Jihad dan mendirikan negara Islam sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan ketakutan dimasyarakat.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa Andi Muhamad Aslam Als Abu Adam Als Aslam pada sekitar Tahun 2019 sampai dengan 31 Maret 2021 atau setidaknya pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Perumahan Griya Alam Permai Jl. Perintis Kemerdekaan Km.12, Kel. Kapasa, Kec, Tamalanrea, Kota Makasar, diperumahan Villa Mutiara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makasar, namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 132/KMA/SK/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana atas nama Terdakwa Andi Muhamad Aslam Als Abu Adam Als Aslam, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2019 Terdakwa mengetahui kalau LUKMAN alias ALFARIZI mempunyai niatan untuk melakukan amaliah ketika Terdakwa bergabung dengan kelompok Villa Mutiara yang diajak oleh AZIZ. Kemudian Terdakwa bergabung dengan group WA bernama Tolibul Ilmi dan Batalyon Iman dan Terdakwa melihat banyak postingan yang diberikan oleh LUKMAN alias AFRIZI (MD) seputaran perkembangan daulah dan seruan dari daulah tentang untuk segera hijrah dan berjihad. sejak dari situ Terdakwa mulai mengenal LUKMAN alias ALFARIZI anggota kelompok Villa Mutiara mempunyai semangat (ghiroh) yang tinggi untuk berjihad.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Lukman alias Alfarizi (MD) ingin segera untuk melakukan amaliah atau ingin mati syahid setelah mengikuti kajian Ustad. Bustar di rumah Villa Mutiara yang diikuti anggota jamaah villa Mutiara. Serta mengetahui LUKMAN alias ALFARIZI sudah melakukan survei dengan target tempat di Vihara perintis, pos polisi petarani, gereja katherdal, dan lapangan karebosi disaat moment 17 agustus, hari Pancasila, natal dan paskah.
- Bahwa Lukman suka memberikan semangat dan memotivasi atau nasehat setelah mengikuti kajian di villa Mutiara yang diisi ustad. Bustar yang diketahui anggota AZIZ, ANDRE, OCANG, WAWAN, dan MAMAN.
- Bahwa kelompok kajian anshor daulah villa Mutiara termotivas seperti Terdakwa, minimal niat untuk melakukan jihad dan amaliah. Terdakwa sudah melakukan idad Latihan fisik berenang bersama WAWAN, LUKMAN, YAHYA, KHALID, ANCA, IWAN, dan lari lari di komplek bersama OCANG, MIKAIL dan AZIZ selanjutnya untuk menembak senjata PCP yakni Terdakwa, AZIZ, bapak ADI, IWAN, ISMAIL, ICAL, HENDRA, CALU, LUKMAN BOGEL, dan MIKAIL.
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang bisa membuat Bom adalah ARI, saat itu yang berbicara ada AZIZ kepada beberapa orang diantaranya Terdakwa, IWAN, ANCA, AZIZ dan ADI. Pada saat itu AZIZ Mengatakan kalau ARI pintar membuat kue (bom) dan pernah melakukan percobaan

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Malino hasil uji coba bisa menghancurkan batu. Untuk target tahun 2020 memang benar LUKMAN alias ALFARIZI mengatakan akan melakukan amaliah dengan target tempat di Vihara perintis, pos polisi petarani, gereja katherdal, dan lapangan karebosi disaat moment 17 agustus, hari Pancasila, natal dan paskah akan tetapi itu hanya yang diucapkan dari anggota villa Mutiara di mesjid SPBU seingat saya adalah WAWAN, NUGE, LUKMAN BOGEL, RAFLI, dan MAMAN.

- Bahwa kelompok anshor daulah villa Mutiara mulai terbentuk dan jamaah villa Mutiara berasal dari FPI yakni ICAL dan IPUL, kelompok villa Mutiara mulai termotivasi untuk melakukan amaliah dan jihad sejak ustad.BUSTAR mengisi kajian ditambah lagi nasehat dari LUKMAN alias ALFARIZI dan AZIZ.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menyembunyikan informasi terkait kegiatan Lukman alias Alfari (MD) ingin segera untuk melakukan amaliah atau ingin mati syahid setelah mengikuti kajian Ustad.Bustar dirumah Villa Mutiara yang diikuti anggota jamaah villa Mutiara dan menyembuyikan informasi terkait pembuatan bom yang akan dipergunakan untuk target vihara, pos polisi petarani dan gereja Katedral sangat meresahkan masyarakat

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorise Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

## A T A U

### KETIGA

Bahwa Terdakwa Andi Muhamad Aslam Als Abu Adam Als Aslam pada sekitar Tahun 2019 sampai dengan 31 Maret 2021 atau setidaknya pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Perumahan Griya Alam Permai Jl. Perintis Kemerdekaan Km.12, Kel. Kapasa, Kec, Tamalanrea, Kota

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar, diperumahan Villa Mutiara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makasar, namun berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 132/KMA/SK/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Andi Muhamad Aslam Als Abu Adam Als Aslam, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, setiap orang, dengan sengaja, menjadi anggota yang diputus pengadilan sebagai organisasi terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 09.00 wita. Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena Terdakwa merupakan satu kelompok kajian diperumahan Villa Mutiara dengan LUKMAN alias ALFARIZI (MD) pelaku ledakan bom bunuh diri di gereja Katherdal minggu tanggal 28 Maret 2021.
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan group Whatsapp bernama Tolibul Ilmi dan Batalyon Iman dengan LUKMAN alias ALFARIZI (MD) isinya kegiatan jamaah kelompok villa Mutiara, yakni jadwal kajian, memberikan postingan perkembangan daulah, dan postingan kajian semangat dan motivasi untuk berjihad, hijrah dan video dari daulah peperangan dan lain-lain. Yang mana kelompok Terdakwa berafiliasi dengan ISIS.
- Bahwa awalnya tahun 2019 Terdakwa mengikuti kajian di villa Mutiara dirumah bapak RIZALDI yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kajian diadakan setiap minggu malam setelah maghrib sampai dengan masuk Isya. Setelah itu Terdakwa datang kerumah bapak RIZALDI dan Terdakwa sudah melihat anggota sudah mengikuti kajian yang diisi ustad. Bustar. Anggota yang hadir saat itu sekitar 20 (dua puluh) orang antara lain ; LUKMAN BOGEL, LUKMAN LUKI, RUSMANG alias MAMANG, OCANG, MIKAIL, ANDRE, ANDRI, EKKY, FATURHIM, AGUS, ALDY PULSA, AHMAD, FADIL, YUSUF, ACA, IWAN, HAMD, WAWAN, IPUL, ABDI, AKBAR MULSIM, AHMAD AULIA, FAUZAN, ISMAIL, dan CALU.
- Bahwa kelompok kajian anshor daulah villa Mutiara atau JAD Makasar termotivasi seperti Terdakwa, minimal niat untuk melakukan jihad dan amaliah. Terdakwa sudah melakukan idad Latihan fisik berenang bersama WAWAN, LUKMAN, YAHYA, KHALID, ANCA, IWAN, dan Iari

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari di komplek bersama OCANG, MIKAIL dan AZIZ selanjutnya untuk menembak senjata PCP yakni Terdakwa, AZIZ, bapak ADI, IWAN, ISMAIL, ICAL, HENDRA, CALU, LUKMAN BOGEL, dan MIKAIL.

- Bahwa Terdakwa sudah melaksanakan kegiatan idad dengan LUKMAN alias ALFARIZI dalam rangka mempersiapkan diri untuk berjihad apabila ada perintah dari amir (pimpinan). Adapun hal idad yakni idad fisik kekuatan seperti berenang, dan lari-lari yang disampaikan dalam kajian divilla mutiara. Untuk idad keterampilan menembak yakni melatih menembak menggunakan senapan angin PCP milik Pak Anca, Pak Iwan, Pak calu da Pak Ismail yang diketahui oleh semua anggota kelompok kajian villa Mutiara.
- Bahwa kelompok anshor daulah villa Mutiara mulai terbentuk dan jamaah villa Mutiara berasal dari FPI yakni ICAL dan IPUL, kelompok villa Mutiara mulai termotivasi untuk melakukan amaliah dan jihad sejak ustad. BUSTAR mengisi kajian ditambah lagi nasehat dari LUKMAN alias ALFARIZI dan AZIZ.
- Bahwa berdasarkan Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris ( DTTOT ) Nomor : DTTOT/P-6a/139/VII/RES.6.1/2020 kelompok yang berafiliasi dengan ISIS sebagai Organisasi Teroris yang dilarang.
- Bahwa berdasarkan penetapan pengadilan Jakarta pusat Nomor : 11/Pen.Pid-DTTOT/2019/PN.Jkt.Pst yang ditetapkan pada tanggal 14 oktober 2019 menyatakan bahwa JAD ( Jamaah Anshor Daulah ) sebagai Organisasi yang Terlarang.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARHANI Bin MAHMUD (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruhnya keterangan dalam BAP Saksi.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT 03 Kel. Buntusu Kec. Tamalanrea Kota Makassar sejak sekitar tahun 1992 hingga sekarang, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa sebagai berikut:
  1. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah contohnya membuat surat pengantar administrasi kependudukan seperti Ktp, Kartu keluarga dll.
  2. Pendataan administrasi kependudukan.
  3. Memelihara kerukunan hidup warga.
  4. Berkoordinasi dengan Ketua RW dan perangkat desa lainnya.
  5. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.
  6. Memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan warga.
  7. Menyampaikan aspirasi dari Masyarakat ke pemerintah di atasnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 (Tiga) bulan April tahun dua ribu Dua Puluh Satu (03-04-2021),.
- pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah ANDI MUHAMMAD ASLAM alias ABU ADAM alias ASLAM dan LATIFAH NUR AINI alias UMMU ADAM alias NUNIK Binti RIDWAN KADIR yang beralamatkan di BTP jalan Kesejahteraan selatan II No. 136 Blok C Rt. 03 Rw. 09 Kel. Buntusu Kec. Tamalanrea Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat BTP jalan Kesejahteraan selatan II No. 201 Blok C Rt. 03 Rw. 09 Kel. Buntusu Kec. Tamalanrea Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, Saksi didatangi oleh aparat Kepolisian dan menyampaikan kepada Saksi bahwa meminta Saksi untuk menyaksikan pengeledahan di rumah ANDI MUHAMMAD ASLAM alias ABU ADAM alias ASLAM dan LATIFAH NUR AINI alias UMMU ADAM alias NUNIK Binti RIDWAN KADIR yang beralamatkan di BTP Jalan Kesejahteraan selatan II No. 136 Blok C Rt. 03 Rw. 09 Kel. Buntusu Kec. Tamalanrea Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, yang kebetulan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya berdekatan dengan Saksi yang berjarak sekitar 50 M. Setelah itu Saksi langsung bergegas menuju ke lokasi tempat penggeledahan tersebut untuk menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan dilakukan oleh aparat Kepolisian.

- Bahwa setelah tiba di lokasi penggeledahan disitu sudah ada Petugas Kepolisian dan ada juga Pak Lurah yang bernama : H. MEINSANI KECCA, karena menurut aparat Kepolisian bahwa Saksi beserta H. MEINSANI KECCA akan menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut, kemudian Saksi bersama-sama menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah ANDI MUHAMMAD ASLAM alias ABU ADAM alias ASLAM dan LATIFAH NUR AINI alias UMMU ADAM alias NUNIK Binti RIDWAN KADIR tersebut. Setelah itu Saksi menyaksikan anggota Kepolisian mengangkut barang-barang yang ditemukan dari rumah tersebut, kemudian barang-barang yang ditemukan tersebut di letakkan di lantai dan kemudian aparat kepolisian mempersilahkan Saksi bersama dengan H. MEISANI KECCA untuk melihat barang-barang yang diamankan aparat Kepolisian di rumah tersebut, proses Penggeledahan tersebut selesai sekitar pukul 11.00 Wita.
- Bahwa setelah penggeledahan yang dilakukan di rumah ANDI MUHAMMAD ASLAM alias ABU ADAM alias ASLAM dan LATIFAH NUR AINI alias UMMU ADAM alias NUNIK Binti RIDWAN KADIR yang beralamatkan di BTP Jalan Kesejahteraan selatan II No. 136 Blok C Rt. 03 Rw. 09 Kel. Buntusu Kec. Tamalanrea Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan ditemukan barang-barang yang menurut aparat Kepolisian bahwa barang-barang tersebut diduga berkaitan dengan tindak pidana terorisme dan akan dilakukan penyitaan terhadap barang tersebut.
- Bahwa Saksi tahu tentang barang/benda yang di amankan oleh kepolisian karena pada saat penggeledahan tersebut Saksi bersama dengan Pak Lurah H. MEISANI KECCA diminta aparat Kepolisian untuk melihat secara langsung barang-barang yang amankan oleh aparat kepolisian kemudian Saksi beserta H. MEISANI KECCA serta pihak keluarga dari ANDI MUHAMMAD ASLAM yaitu Ibu dari ANDI MUHAMMAD ASLAM yang bernama ANDI BIMAWATI dan kakaknya yang bernama ANDI MUHAMMAD AKMAL ANNAS, setelah itu Saksi bersama dengan H MEISANI KECCA menandatangani daftar barang-

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang disita oleh aparat Kepolisian yang ditulis disebuah kertas. Adapun barang-barang tersebut diantaranya ;

- 1) 6 (enam) Potongan pipa paralon ukuran 1/2 inchi.
- 2) 3 (tiga) anak panah.
- 3) 2 (dua) tali busur panah;
- 4) 1 (satu) potongan pipa besi warna hitam;
- 5) 1 (satu) buku catatan warna cokelat a.n. Ummu Adam;
- 6) 2 (dua) buah bendera warna hitam dan putih bertuliskan Tauhid;
- 7) 1 (satu) buah buku bertuliskan islam, dakwah dan politik;
- 8) 2 (dua) bilah sangkur merk kobra dengan sarung;
- 9) 1 (satu) bilah pisau lempar.
- 10) 1 (satu) lembar Foto Copy kartu keluarga a.n ANNAS dengan No. 7371142005012163.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik rumah yang saat ini dijadikan sebagai tempat tinggal oleh ANDI MUHAMMAD ASLAM alias ABU ADAM alias ASLAM dan LATIFAH NUR AINI alias UMMU ADAM alias NUNIK Binti RIDWAN KADIR adalah rumah milik Kakeknya dari ANDI MUHAMMAD ASLAM yang bernama ASHAN MUHAMMAD yang sudah meninggal pada tahun 2009.
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu apa kegiatan ANDI MUHAMMAD ASLAM selama didalam rumah tersebut, dan yang bersangkutan jarang sekali keluar rumah baik untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar ataupun lainnya namun dia sering ke masjid untuk shalat berjamaah.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan dari ANDI MUHAMMAD ASLAM alias ABU ADAM alias ASLAM dan LATIFAH NUR AINI alias UMMU ADAM alias NUNIK Binti RIDWAN KADIR karena selama ini mereka tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dan terkesan tertutup, dan organisasi apa yang diikuti oleh mereka Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa ANDI MUHAMMAD ASLAM alias ABU ADAM alias ASLAM dan LATIFAH NUR AINI alias UMMU ADAM alias NUNIK Binti RIDWAN KADIR tersebut ternyata adalah pelaku dari Jaringan Teroris maka Saksi dan warga merasa khawatir dan was-was serta takut ternyata ada warga kami yang merupakan pelaku tindak pidana terorisme.

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Atas keterangan yang diberikan Saksi dalam persidangan, Terdakwa membenarkannya.*

2. Saksi BUSTAR, Lc Alias Ustad BUSTAR Alias ABBAH Alias BUSTAR Lc. Bin Hi. TAHANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan BAP Saksi dalam persidangan;
- Bahwa Setahu Saksi salah satu kajian di Perumahan Villa Mutiara salah satunya adalah materi Tauhid dan 10 pembatalan keislaman;
- Bahwa adapun jamaah yang ikut dalam kajian Saksi yang dilaksanakan di Mushola Kompleks Villa Mutiara diantaranya Terdakwa Andi Muhamad Aslam;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk mengisi kajian di Mushola Kompleks Villa Mutiara yaitu RIZALDI;
- Bahwa Saksi telah melakukan Bait atau sumpah setia dalam rangka untuk mendukung perjuangan penegakan Khilafah yang di Pimpin oleh SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI yang juga merupakan Pimpinan kelompok ISIS di Suriah;
- Bahwa keutamaan baiat atau sumpah setia yaitu apa bila mati maka mati maka matinya dalam keadaan Islam dan apa bila tidak melakukan baiat maka dapat di pastikan matinya dalam keadaan jahiliah;
- Bahwa sebagai Ustad, Saksi menyampaikan materi kajian kepada jamaah Anshor Daullah Makasar terkait dengan keutamaan baiat atau sumpah setia yaitu apa bila mati maka mati maka matinya dalam keadaan Islam dan apa bila tidak melakukan baiat maka dapat di pastikan matinya dalam keadaan jahiliah;
- Bahwa setahu Saksi konsekwensi dari melakukan baiat jika sudah melakukan baiat atau sumpah setia kepada SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI yaitu harus taat kepada perintah Amirul mukminin atau Pimpinan Khilafah yakni SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI yang juga merupakan pimpinan ISIS di Suriah apapun perintahnya baik dalam keadaan lapang atau sempit dan seluruh jamaah Anshor Daullah makasar juga mengetahui konsekwensi telah berbaiat;
- Bahwa setahu Saksi bahwa penyampaian Ustad BASRI saat memberikan kajian di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ridho yakni

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI adalah menyerukan kepada umat islam untuk melakukan jihad perang dalam rangka menegakan Khilafah Islamiyah atau Daulah Islamiyah sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Kelompok ISIS di Suriah yang memerangi pemerintah suriah yang banyak di kuasai oleh orang-orang Syiah dan saat itu Ustad BASRI juga menyampaikan agar Negara Indonesia di jadikan basis Khilafah islamiyah sebagai mana yang dilakukan oleh Kelompok ISIS di Suriah karena negara Indonesia masing menganut sistem demokrasi yang undang-undangnya masih buatan manusia yang tidak sesuai dengan Syariat Islam;

- Bahwa Saksi menyampaikan tentang negara Indonesia yang tidak menerapkan hukum syariat islam melainkan menggunakan sistem Demokrasi merupakan negara kafir dan harus diperangi, kemudian orang yang mengakui sistem demokrasi dan mengakui hukum yang dibuat manusia yang tidak sesuai dengan Syariat Islam dikategorikan orang kafir saat Saksi mengisi kajian di masjid Syariatullah dihadiri oleh Terdakwa;
- Bahwa kegiatan Saksi dan kelompok Anshor Daullah Makasar dalam rangka untuk mendukung tegaknya Khilafah Islamiyah atau tegaknya daulah islamiyah yaitu melakukan persiapan (idad) berupa persiapan keterampilan maupun persiapan fisik;
- Bahwa sebagai ustad Saksi juga menyampaikan kepada seluruh anggota Jamaah Ashor daullah makasar tentang keutamaan dari Idad tersebut, dan Saksi menyampaikan pada sekira tahun 2019 di masjid Tafidz Qur'an Jl Sudiang, dan di masjid Saksi riatullah (rumah bapak RIZALDI), sedangkan untuk siapa saja yang mendengarkan penjelasan Saksi tentang idad hampir seluruh jamaah Anshor Daullah Makasar;
- Bahwa setahu Saksi, bentuk persiapan (idad) keterampilan maupun persiapan (idad) fisik yang Saksi dan kelompok Jamaah Anshor daullah makasar baik yang berasal dari pondok pesantren Tafidz Qur'an, Villa mutiara lakukan dalam rangka menegakan Daulah Islamiyah yakni latihan menembak menggunakan senapan PCP maupun berenang untuk melatih pernafasan dan kekuatan;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi ada idad atau persiapan untuk membuat persenjataan yakni ketapel dan anak busur



panah yang terbuat dari paku, sedangkan untuk latihan membuat bahan peledak atau merakit bom;

*Atas keterangan yang diberikan Saksi dalam persidangan, Terdakwa membenarkannya.*

3. Saksi ASRULLAH alias EKY alias EKI alias ABURIZQI alias DANRU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa membenarkan seluruhnya keterangan dalam BAP ;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa Andi Muhamad Aslam tergabung dalam grup Whatsapp Tolabul IImi dalam rangka untuk memberikan pemahaman tentang daulah Islam (ISIS) kepada Jamaah yaitu :
  - dengan cara memposting Vidio ISIS.
  - seruan seruan dari Amirul Mukminin seperti Hijrah dan berjihad.
  - Mengeshare patwa – patwa dari ulama ulama daulah Islam tentang hukum tinggal di Negara kufur dan wajibnya ke Daulah Islam.
  - Mengeshare perkembangan Daulah islamiyah di Suriah.
- Bahwa setelah adanya penangkapan terhadap beberapa jamaah Anshour daulah Makassar di Villa Mutiara Kota Makassar pada bulan Januari 2021 secara langsung Saksi mengeluarkan semua anggota yang ada didalam Grup yang kemudian Saksi hapus nama grup tersebut dengan tujuan untuk menghindari penangkapan dari aparat kepolsian;
- Bahwa Saksi menerangkan GRUB WA BATALION IMAN 2019 – 2021 dibentuk pada bulan Juni 2019 Adapun tujuannya untuk menguatkan pemahaman dan jika nantinya dapat dijadikan tempat untuk berkumpul membagikan ilmu ilmu tentang Daullah. Dimana Terdakwa Andi Muhmad Aslam sebagai anggotanya;
- Bahwa materi yang diberikan dalam Grub WA Batalion Iman 2019-2021 yaitu :
  - Berita di Suriah
  - Materi Jihad
  - Materi Hijrah
  - Keutamaan Jihad
  - Thogud ansor Thogud
  - Video Perang Suriah
- Bahwa pasca penangkapan di villa Mutiara yang pertama Saksi berinisiatif membubarkan grub dan menghapus semua konten serta chat



di grub tersebut pada tanggal 6 Januari 2021 dengan cara satu per satu Saksi kelarkan dari grup kemudian grup tersebut Saksi hapus karena Saksi ketakutan di tangkap karena terlibat jaringan jamaah Anshor Daullah;

- Bahwa dalam Group TOLABUL ILMI 2017 - 2019 telah berubah menjadi GRUB WA BATALION IMAN 2019 – 2021 juga terdapat video survey di beberapa lokasi di antaranya :
  - Fihara jl. Sulawesi
  - Greja Katedral Jl. Kajolalido
  - Lapangan Karebosi
  - Pos Polisi di dekat Fly Over Jl. Peterani.
- Bahwa tujuan postingan tersebut di Posting di Group dengan maksud ingin menargetkan tempat tersebut sebagai tempat Amalliyah, untuk postingan tersebut di posting oleh lukman al farizhi dan dalam grub tersebut juga terdapat file berbentuk pdf tentang bahan – bahan, tata cara merakit bom, strategi perang kota dengan judul file tersebut tactical file tersebut dikirim oleh khalid. Untuk semua video baik pengetasan bom dan video survey untuk melaksanakan amaliyah serta file – file terkait tentang bahan – bahan, tata cara merakit bom, strategi perang kota dengan judul file tactical file sudah tidak ada karena ketakutan akan di tangkap oleh pihak kepolisian sehingga file – filenya Saksi musnahkan.
- Bahwa Terdakwa mengikuti Taklim Ustad BUSTAR memberi kajian tentang Kitab Zaidul Mangat pembahasan keutamaan jihad bahwa jihad adalah puncak tertinggi dari amalan dalam islam dan syarat bagi seorang ingin berjihad di jalan Allah harus mempunyai hati yang bersih dan jalan hidup yang suci. Jihad dibagi 2 yaitu :
  - Jihad Fardhu Kifayah yaitu jihad yang tidak diwajibkan bagi semua laki - laki dewasa untuk ikut didalam jihad Fisabilillah.
  - Jihad Fardhu'ain yaitu Jihad yang mewajibkan semua laki-laki dewasa untuk ikut didalam jihad Fisabilillah.
- Bahwa setelah Taklim Saksi beserta anggota Jemaah Anshor Daullah termasuk Terdakwa melaksanakan sholat Isya secara berjamaah yang mana Ustad BUSTAR adalah sebagai Imam sholat, kemudian dilanjutkan dengan pembaiatan kepada pimpinan IS (Islamic State) ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY;
- Bahwa setahu Saksi konsekuwensi bergabung dengan Daulah Islamiyah yaitu wajib mematuhi perintah dari Pimpinan dalam hal ini KHALIFAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU BAKAR AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah sebagaimana seruan-seruannya;

- Bahwa setahu Saksi, seruan-seruan pimpinan ISIS SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI yaitu menyerukan kepada seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam atau Suriah untuk bergabung bersama-sama kelompok ISIS melakukan Jihad melawan pihak-pihak yang menindas ummat islam, jika pintu hijrah ke suriah tertutup maka bukalah ladang Jihad di Negeri-Negeri Kufur yang kalian duduki atau wilayah masing-masing ;
- Bahwa setahu Saksi cara menegakan Daulah islamiyah di Negara Indonesia yang merupakan negara Thogut atau negara kafir karena tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan cara melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia dengan menyerang anshor Thogud yakni TNI/polri yang merupakan pertahanan Negara Indonesia dengan menggunakan persenjataan yang ada atau yang dipegang oleh masing-masing pendukung daulah islamiyah seperti senjata api, bom parang dan lain-lain selain itu melakukan penyerangan terhadap orang-orang kafir hukum yang sesuai dengan syariat islam dapat disebut dengan Negara Kafir atau Negara Thogut termaksud Negara Indonesia, sehingga wajib hukumnya di perangi sampai negara tersebut menggunakan Hukum yang sesuai dengan Syariat Islam;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi melakukan Idad menembak dengan menggunakan senjata jenis PCP. Cara menggunakan senjata tersebut yaitu pertama senjata tesebut kita isi gas dengan menggunakan tabung gas scuba, selanjutnya kita masukkan peluru/mimis kedalam tempat peluru, selanjutnya kita pegang senjata tersebut menggunakan kedua tangan, lalu arahkan senjata tersebut ke arah sasaran dalam hal ini kami menjadikan burung menjadi sasaran kami, selanjutnya sebelum kami menembak kami mengucapkan bismilahi Allahu Akbar, kemudian kami menarik pelatuk senjata tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi dan teman-teman melakukan kegiatan menembak yaitu dalam rangka idad yang tujuannya untuk melatih ketepatan, Kesigapan, kecepatan dalam menggunakan senjata api, sehingga pada saat berhadapan dengan musuh/ berjihad kita sudah mahir menggunakan senjata tersebut. Selain itu untuk mempersiapkan diri sewaktu-waktu jika ada panggilan untuk berjihad;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Di Depan Gereja Katredal Jalan Kajaolalido no 14, RW 03, Baru, Kec Ujung Pandang, Kota Makassar terjadi pada Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 10.28 Wita dan pelaku bom bunuh diri tersebut bernama LUKMAN als ALFARIZI (MD) dan DEWI als AUREL, kemudian keduanya mengendarai sepeda motor honda merk beat berwarna orange;
- Bahwa tujuan dan motivasinya pelaku peledakan Bom bunuh diri yang terjadi di Di Depan Gereja Katredal Jalan Kajaolalido no 14, RW 03, Baru, Kec Ujung Pandang, Kota Makassar terjadi pada Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 10.28 Wita dengan pelakunya bernama LUKMAN als ALFARIZI (MD) dan DEWI als AUREL bertujuan balas dendam di karenakan penangkapan terhadap teman – temannya pada bulan Januari 2021 dan sekaligus mempunyai motivasi untuk mati syahid didukung dengan kajian dengan materi keutamaan mati;  
Atas keterangan yang diberikan Saksi dalam persidangan, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi RAFLI WIJAYA Alias RAFLI Alias ABU QILABAH Bin ABD. RAHMAN DG BALI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menerangkan membenarkan seluruhnya keterangan dalam BAP Saksi.
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bergabung dengan group Whatsapp bernama Tolibul Ilmi dan Batalyon Iman dengan LUKMAN alias ALFARIZI (MD) isinya kegiatan jamaah kelompok villa Mutiara, yakni jadwal kajian, memberikan postingan perkembangan daulah, dan postingan kajian semangat dan motivasi untuk berjihad, hijrah dan video dari daulah peperangan dan lain-lain.
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti kajian di villa Mutiara di rumah bapak RIZALDI yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kajian diadakan setiap minggu malam setelah maghrib sampai dengan masuk Isya. Setelah itu Terdakwa datang kerumah bapak RIZALDI dan Terdakwa sudah melihat anggota sudah mengikuti kajian yang diisi ustad.Bustar. Anggota yang hadir saat itu sekitar 20 (dua puluh) orang antara lain ; LUKMAN BOGEL, LUKMAN LUKI, RUSMANG alias MAMANG, OCANG, MIKAIL, ANDRE, ANDRI, EKKY, FATURHIM, AGUS, ALDY PULSA, AHMAD, FADIL, YUSUF,

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACA, IWAN, HAMDI, WAWAN, IPUL, ABDI, AKBAR MULSIM, AHMAD AULIA, FAUZAN, ISMAIL, dan CALU.

- Bahwa kelompok kajian Anshor Daulah villa Mutiara termotivasi seperti Terdakwa, minimal niat untuk melakukan jihad dan amaliah. Terdakwa sudah melakukan idad Latihan fisik berenang bersama WAWAN, LUKMAN, YAHYA, KHALID, ANCA, IWAN, dan lari di komplek bersama OCANG, MIKAIL dan AZIZ selanjutnya untuk menembak senjata PCP yakni Terdakwa, AZIZ, bapak ADI, IWAN, ISMAIL, ICAL, HENDRA, CALU, LUKMAN BOGEL, dan MIKAIL;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa diajak AZIZ (MD) untuk mengumpulkan uang membeli bom ikan sebagai bentuk persiapan datangnya ad dukhon serta melakukan amaliya. Kemudian AZIZ tidak setuju dengan ceramah ustad. BUSTAR yang tidak sesuai dengan semangat ikhwan ikhwan villa Mutiara lalu AZIZ memberikan usul kepada ZULFIKAR untuk melakukan kajian di rumah ZULFIKAR dan mengisi ZULFIKAR saja dengan materi harus ada masalah jihad. Setelah itu ZULFIKAR mengeluarkan Hp nya dan memutar rekaman suara dari ULFA sebelum melakukan amaliah berpesan kepada keluarganya memberitahukan untuk bersabar dan tetap di jalan tauhid dan untuk ikhwan ikhwan villa Mutiara tetap istiqomah di jalan tauhid dan bersabar.
- Bahwa setahu Saksi orang yang bersedia membuat busur panah adalah Terdakwa, OCANG alias FAUZAN, ANDRE, WAWAN AC, IWAN, ANCA, ICAL, RIZALDI alias ADI, AZIZ, ABAH dan ISMAIL. Lalu kami dibagi tugas Terdakwa membuat anak panah dari paku di pertajamkan paku gerinda paku di beli 2 kg sisanya belum dibuat, ABAH membuat ketapelnya, ISMAIL membuat ikat tali, IWAN dan AZIZ gerinda paku biar tajam, ANDRE dan WAWAN menumbuk paku dan pasang tali. Pembuatan senjata panah busur dikumpulkan kepada bapak IWAN, dari yang sudah jadi dibagi senjatanya kepada Terdakwa, AZIZ, ANCA, OCANG alias FAUZAN, dan MIKAIL;
- Bahwa Terdakwa sudah melaksanakan kegiatan idad dengan LUKMAN alias ALFARIZI dalam rangka mempersiapkan diri untuk berjihad apabila ada perintah dari amir (pimpinan). Adapun hal idad yakni idad fisik kekuatan seperti berenang, dan lari-lari yang disampaikan dalam kajian di villa mutiara. Untuk idad keterampilan menembak yakni melatih menembak menggunakan senapan angin

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



PCP milik Pak Anca, Pak Iwan, Pak calu da Pak Ismail yang diketahui oleh semua anggota kelompok kajian villa Mutiara;

- Bahwa setahu Saksi, bahwa Terdakwa ikut dalam pembuatan busur panah dan membeli parang bersama AZIZ, ANDRE, WAWAN, OCA dan bapak IWAN perumahan villa Mutiara rumah bapak RIZALDI alias ADI dalam rangka mempersiapkan persenjataan dan menunggu datangnya ad dukhon serta untuk berjaga-jaga melawan aparat kepolisian apabila terjadi penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengikuti latihan menembak dengan jadwalnya 2 minggu sekali setiap hari kamis jam 08.00 wita kumpul di rumah bapak RIZALDI, untuk pelatihnya adalah bapak RIZALDI dan bapak ANCA yang paling pengalaman. Dan untuk semua peserta mengetahui maksudnya adalah untuk membiasakan diri untuk memakai senjata PCP dan juga melakukan idad kemampuan/keahlian menembak tujuannya apabila ada panggilan untuk berjihad atau hijrah kami sudah siap mempunyai kemampuan menembak dan membidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan latihan menembak pcp sebanyak 7 (tujuh) kali dengan lokasi di jalan bandang pangkep bersama ANCA, IWAN, RIZALDI alias ADI, MIKAIL, ICAL, HENDRA, HAMDY, ISMAIL, CALU, AHMAD, dan YANTO. Dan untuk semua peserta mengetahui maksudnya adalah untuk membiasakan diri untuk memakai senjata PCP dan juga melakukan idad kemampuan/keahlian menembak tujuannya apabila ada panggilan untuk berjihad atau hijrah kami sudah siap mempunyai kemampuan menembak dan membidik;
- Bahwa setahu Saksi, Kelompok Jamaah Anshor Daulah Makassar yang mengikuti kajian di Villa Mutiara Makassar yang di isi oleh Ustad BUSTAR memiliki tujuan untuk menegakan syariat islam di indonesia yang hanya dapat dilakukan dengan melakukan perlawanan secara fisik atau berperang melawan pemerintah yang tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat Islam;
- Bahwa adapun kegiatan ikhwan-ikhwan yang mengikuti kajian di Mushola Kompleks Villa Mutiara dalam rangka menegakan daulah islamiyah yakni melakukan persiapan (idad) antara lain membuat panah busur, melakukan uji coba bahan peledak, latihan keterampilan dengan cara menembak burung, latihan fisik berenang dan futsal;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



*Atas keterangan yang diberikan Saksi dalam persidangan, Terdakwa membenarkannya.*

5. Saksi ANSAR alias ANCHA bin SAU DG. SERANG, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan seluruhnya keterangan dalam BAP Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bergabung dengan group Whatsapp bernama Tolibul IImi dan Batalyon Iman dengan LUKMAN alias ALFARIZI (MD) isinya kegiatan jamaah kelompok villa Mutiara, yakni jadwal kajian, memberikan postingan perkembangan daulah, dan postingan kajian semangat dan motivasi untuk berjihad, hijrah dan video dari daulah peperangan dan lain-lain;
- Bahwa Saksi menerangkan Tahun 2019 Terdakwa mengikuti kajian di villa Mutiara di rumah bapak RIZALDI yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kajian diadakan setiap minggu malam setelah maghrib sampai dengan masuk Isya. Setelah itu Terdakwa datang kerumah bapak RIZALDI dan Terdakwa sudah melihat anggota sudah mengikuti kajian yang diisi ustad.Bustar. Anggota yang hadir saat itu sekitar 20 (dua puluh) orang antara lain ; LUKMAN BOGEL, LUKMAN LUKI, RUSMANG alias MAMANG, OCANG, MIKAIL, ANDRE, ANDRI, EKKY, FATURHIM, AGUS, ALDY PULSA, AHMAD, FADIL, YUSUF, ACA, IWAN, HAMDY, WAWAN, IPUL, ABDI, AKBAR MULSIM, AHMAD AULIA, FAUZAN, ISMAIL, dan CALU;
- Bahwa Saksi menerangkan kelompok kajian anshor daulah villa Mutiara termotivasi seperti Terdakwa, minimal niat untuk melakukan jihad dan amaliah. Terdakwa sudah melakukan idad Latihan fisik berenang bersama WAWAN, LUKMAN, YAHYA, KHALID, ANCA, IWAN, dan lari lari di komplek bersama OCANG, MIKAIL dan AZIZ selanjutnya untuk menembak senjata PCP yakni Terdakwa, AZIZ, bapak ADI, IWAN, ISMAIL, ICAL, HENDRA, CALU, LUKMAN BOGEL, dan MIKAIL;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa diajak AZIZ (MD) untuk mengumpulkan uang membeli bom ikan sebagai bentuk persiapan datangnya ad dukhon serta melakukan amaliya. Kemudian AZIZ tidak setuju dengan ceramah ustad.BUSTAR yang tidak sesuai dengan

*Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



semangat ikhwan ikhwan villa Mutiara lalu AZIZ memberikan usul kepada ZULFIKAR untuk melakukan kajian dirumah ZULFIKAR dan mengisi ZULFIKAR saja dengan materi harus ada masalah jihad. Setelah itu ZULFIKAR mengeluarkan Hp nya dan memutarakan rekaman suara dari ULFA sebelum melakukan amaliah berpesan kepada keluarganya memberitahukan untuk bersabar dan tetap di jalan tauhid dan untuk ikhwan ikhwan villa Mutiara tetap istiqomah di jalan tauhid dan bersabar;

- Bahwa setahu Saksi bahwa yang bersedia membuat busur panah adalah Terdakwa, OCANG alias FAUZAN, ANDRE, WAWAN AC, IWAN, ANCA, ICAL, RIZALDI alias ADI, AZIZ, ABAH dan ISMAIL. Lalu kami dibagi tugas Terdakwa membuat anak panah dari paku di pertajamkan pakai gerinda paku di beli 2 kg sisanya belum dibuat, ABAH membuat ketapelnya, ISMAIL membuat ikat tali, IWAN dan AZIZ gerinda paku biar tajam, ANDRE dan WAWAN menumbuk paku dan pasang tali. Pembuatan senjata panah busur dikumpulkan kepada bapak IWAN, dari yang sudah jadi dibagi senjatanya kepada Terdakwa, AZIZ, ANCA, OCANG alias FAUZAN, dan MIKAIL;
- Bahwa setahu Saksi ,Terdakwa sudah melaksanakan kegiatan idad dengan LUKMAN alias ALFARIZI dalam rangka mempersiapkan diri untuk berjihad apabila ada perintah dari amir (pimpinan). Adapun hal idad yakni idad fisik kekuatan seperti berenang, dan lari-lari yang disampaikan dalam kajian di villa mutiara. Untuk idad keterampilan menembak yakni melatih menembak menggunakan senapan angin PCP milik Pak Anca, Pak Iwan, Pak calu da Pak Ismail yang diketahui oleh semua anggota kelompok kajian villa Mutiara;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ikut dalam pembuatan busur panah dan membeli parang bersama AZIZ, ANDRE, WAWAN, OCA dan bapak IWAN perumahan villa Mutiara rumah bapak RIZALDI alias ADI dalam rangka mempersiapkan persenjataan dan menunggu datangnya ad dukhon serta untuk berjaga-jaga melawan aparat kepolisian apabila terjadi penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa mengikuti latihan menembak dengan jadwalnya 2 minggu sekali setiap hari kamis jam 08.00 wita kumpul di rumah bapak RIZALDI, untuk pelatihnya adalah bapak RIZALDI dan bapak ANCA yang paling pengalaman. Dan untuk semua peserta mengetahui maksudnya adalah untuk membiasakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri untuk memakai senjata PCP dan juga melakukan idad kemampuan/keahlian menembak tujuannya apabila ada panggilan untuk berjihad atau hijrah kami sudah siap mempunyai kemampuan menembak dan membidik;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan latihan menembak pcg sebanyak 7 (tujuh) kali dengan lokasi di jalan bandang pangkep bersama ANCA, IWAN, RIZALDI alias ADI, MIKAIL, ICAL, HENDRA, HAMDY, ISMAIL, CALU, AHMAD, dan YANTO. Dan untuk semua peserta mengetahui maksudnya adalah untuk membiasakan diri untuk memakai senjata PCP dan juga melakukan idad kemampuan/keahlian menembak tujuannya apabila ada panggilan untuk berjihad atau hijrah kami sudah siap mempunyai kemampuan menembak dan membidik;
- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi ketahui tentang Kelompok Jamaah Anshor daulah makassar yang mengikuti kajian di Villa Mutiara Makassar yang di isi oleh Ustad BUSTAR yaitu memiliki tujuan untuk menegakan syariat islam di indonesia yang hanya dapat dilakukan dengan melakukan perlawanan secara fisik atau berperang melawan pemerintah yang tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan syariat islam;
- Bahwa setahu Saksi, adapun kegiatan ikhwan-ikhwan yang mengikuti kajian di Mushola Kompleks Villa Mutiara dalam rangka menegakan daulah islamiyah yakni melakukan persiapan (idad) antara lain membuat panah busur, melakukan uji coba bahan peledak, latihan keterampilan dengan cara menembak burung, latihan fisik berenang dan futsal.

*Atas keterangan yang diberikan Saksi dalam persidangan, Terdakwa membenarkannya.*

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 09.00 wita. Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena Terdakwa merupakan satu kelompok kajian diperumahan Villa Mutiara dengan LUKMAN alias ALFARIZI (MD) pelaku ledakan bom bunuh diri di gereja Katedral pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bergabung dengan group Whatsapp bernama Tolibul Ilmi dan Batalyon Iman dengan LUKMAN alias ALFARIZI (MD) isinya kegiatan jamaah kelompok villa Mutiara, yakni jadwal kajian, memberikan postingan perkembangan daulah, dan postingan kajian semangat dan motivasi untuk berjihad, hijrah dan video dari daulah peperangan dan lain-lain;
- Bahwa awalnya pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti kajian di villa Mutiara di rumah pak Rizaldi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kajian diadakan setiap minggu malam setelah maghrib sampai dengan masuk Isya. Setelah itu Terdakwa datang kerumah bapak RIZALDI dan Terdakwa sudah melihat anggota sudah mengikuti kajian yang diisi Ustad Bustar. Anggota yang hadir saat itu sekitar 20 (dua puluh) orang antara lain ; LUKMAN BOGEL, LUKMAN LUKI, RUSMANG alias MAMANG, OCANG, MIKAIL, ANDRE, ANDRI, EKKY, FATURHIM, AGUS, ALDY PULSA, AHMAD, FADIL, YUSUF, ACA, IWAN, HAMDY, WAWAN, IPUL, ABDI, AKBAR MULSIM, AHMAD AULIA, FAUZAN, ISMAIL, dan CALU;
- Bahwa setahu Terdakwa kelompok kajian Anshor Daulah Villa Mutiara termotivasi seperti Terdakwa, minimal niat untuk melakukan jihad dan amaliah. Terdakwa sudah melakukan idad latihan fisik berenang bersama WAWAN, LUKMAN, YAHYA, KHALID, ANCA, IWAN, dan lari lari di komplek bersama OCANG, MIKAIL dan AZIZ selanjutnya untuk menembak senjata PCP yakni Terdakwa, AZIZ, bapak ADI, IWAN, ISMAIL, ICAL, HENDRA, CALU, LUKMAN BOGEL, dan MIKAIL;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa diajak AZIZ (MD) untuk mengumpulkan uang membeli bom ikan sebagai bentuk persiapan datangnya ad dukhon serta melakukan amaliya, lalu AZIZ tidak setuju dengan ceramah ustad BUSTAR yang tidak sesuai dengan semangat ikhwan ikwhan Villa Mutiara, lalu AZIZ memberikan usul kepada ZULFIKAR untuk melakukan kajian dirumah ZULFIKAR dan materi kajian harus ada masalah jihad. Setelah itu ZULFIKAR mengeluarkan handphonenya dan memutarakan rekaman suara dari ULFA sebelum melakukan amaliah yang berpesan kepada keluarganya memberitahukan untuk bersabar

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tetap di jalan tauhid dan untuk ikhwan ikhwan villa Mutiara tetap istiqomah di jalan tauhid dan bersabar.

- Bahwa yang bersedia membuat busur panah adalah Terdakwa, OCANG alias FAUZAN, ANDRE, WAWAN AC, IWAN, ANCA, ICAL, RIZALDI alias ADI, AZIZ, ABAH dan ISMAIL, lalu diadakan pembagian tugas di antara Terdakwa dan sesama Ikhwan, Terdakwa bertugas membuat anak panah dari paku yang di pertajamkan dengan menggunakan gerinda paku yang telah dibeli sebanyak 2 (dua) kilogram, sisanya belum dibuat, ABAH membuat ketapelnya, ISMAIL membuat ikat tali, IWAN dan AZIZ gerinda paku biar tajam, ANDRE dan WAWAN menumbuk paku dan pasang tali. Pembuatan senjata panah busur dikumpulkan kepada bapak IWAN, dari yang sudah jadi dibagi senjatanya kepada Terdakwa, AZIZ, ANCA, OCANG alias FAUZAN, dan MIKAIL.
- Bahwa Terdakwa sudah melaksanakan kegiatan idad dengan LUKMAN alias ALFARIZI dalam rangka mempersiapkan diri untuk berjihad apabila ada perintah dari Amir (pimpinan). Adapun hal idad yakni idad fisik kekuatan seperti berenang, dan lari yang disampaikan dalam kajian di villa Mutiara. Untuk idad keterampilan menembak yakni melatih menembak menggunakan senapan angin PCP milik Pak Anca, Pak Iwan, Pak Calu dan Pak Ismail yang diketahui oleh semua anggota kelompok kajian villa Mutiara.
- Bahwa Terdakwa ikut dalam pembuatan busur panah dan membeli parang bersama AZIZ, ANDRE, WAWAN, OCA dan bapak IWAN perumahan villa Mutiara rumah bapak RIZALDI alias ADI dalam rangka mempersiapkan persenjataan dan menunggu datangnya ad dukhon serta untuk berjaga-jaga melawan aparat kepolisian apabila terjadi penangkapan.
- Bahwa setahu Terdakwa, bahwa Lukman suka memberikan semangat dan memotivasi atau nasehat setelah mengikuti kajian di villa Mutiara yang diisi ustad Bustar yang diketahui anggota AZIZ, ANDRE, OCANG, WAWAN, dan MAMAN;
- Bahwa Terdakwa mengikuti latihan menembak secara terjadwal dua minggu sekali setiap hari Kamis pukul 08.00 WITA, dengan cara awalnya Terdakwa dan semua peserta idad berkumpul di rumah bapak RIZALDI dan pelatihnya adalah bapak RIZALDI dan

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



bapak ANCA yang dipandang paling berpengalaman, tujuan idad adalah agar semua peserta membiasakan diri untuk memakai senjata PCP dan juga melakukan idad kemampuan/keahlian menembak yang tujuannya apabila ada panggilan untuk berjihad atau hijrah Terdakwa sudah siap mempunyai kemampuan menembak dan membidik;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan latihan menembak PCP sebanyak 7 (tujuh) kali yang berlokasi di jalan bandang Pangkep bersama ANCA, IWAN, RIZALDI alias ADI, MIKAIL, ICAL, HENDRA, HAMDI, ISMAIL, CALU, AHMAD, dan YANTO. Dengan tujuan selain membiasakan diri untuk memakai senjata PCP, juga untuk melakukan idad kemampuan/keahlian menembak, jika ada panggilan untuk berjihad atau hijrah para peserta sudah siap karena sudah memiliki kemampuan menembak dan membidik.
- Bahwa setelah adanya ledakan bom gereja Katedral pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 yang dilakukan oleh LUKMAN alias ALFARIZI dan isterinya jamaah Anshor Daulah dari perumahan villa Mutiara, lalu Terdakwa melarikan diri ke kantor ruko Londria didaerah Griya Alam Permai, sebelumnya pada bulan Januari 2021 sudah ada penangkapan terhadap AZIZ (MD) dan bapak RIZALDI alias ADI (MD) di perumahan villa Mutiara banyak anggota villa Mutiara yang ditangkap dan juga melarikan diri termasuk Terdakwa melarikan ke ponpes Ar Rido daerah Sudiang, sesampai disana jam 11.00 wita Terdakwa melihat bapak EKKI, bapak FATURAHMAN, bapak ISMAIL, bapak ZULKIFLI alias ZULBUBUR tujuannya sama seperti Terdakwa melarikan diri ke Ponpes Ar Rdi ido daerah Sudiang selama 3 (tiga) hari dan kegiatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melarikan diri adalah melakukan RIBAT berjaga-jaga. Saat itu Terdakwa juga membawa busur ketapel anak paku yang dibuat di villa Mutiara yang dibagikan bapak ANCA kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa kelompok Anshor Daulah Villa Mutiara mulai terbentuk dari yang jamaah villa Mutiara berasal dari FPI yakni ICAL dan IPUL, kelompok villa Mutiara mulai termotivasi untuk melakukan amaliah dan jihad sejak ustad. BUSTAR mengisi kajian ditambah lagi nasehat dari LUKMAN alias ALFARIZI dan AZIZ.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barangbukti berupa:

- 1) 6 (enam) potongan pipa paralon ukuran 1/2 inchi.
- 2) 3 (tiga) anak panah.
- 3) 2 (dua) tali busur panah.
- 4) 1 (satu) potongan pipa besi warna hitam.
- 5) 1 (satu) buku catatan warna cokelat a.n Ummu Adam.
- 6) 2 (dua) buah bendera warna hitam dan putih bertuliskan Tauhid.
- 7) 1 (satu) buah buku bertuliskan islam, dakwah dan politik.
- 8) 2 (dua) buah sangkur merk kobra dengan sarung.
- 9) 1 (satu) bilah pisau lempar
- 10) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga a.n ANNAS dengan No. 7371142005012163

Barang bukti tersebut telah disita dan dibanarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta -fakta hukum di persidangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan satu kelompok kajian di perumahan Villa Mutiara ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 09.00 WITA karena Terdakwa merupakan satu kelompok kajian diperumahan Villa Mutiara dengan LUKMAN alias ALFARIZI (MD) pelaku ledakan bom bunuh diri di gereja Katedral pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan group Whatsapp bernama Tolibul Ilmi dan Batalyon Iman dengan LUKMAN alias ALFARIZI (MD) yang telah melakukan kegiatan jamaah kelompok villa Mutiara, yakni jadwal kajian, memberikan postingan perkembangan daulah, dan postingan kajian semangat dan motivasi untuk berjihad, hijrah dan video dari daulah peperangan dan lain-lain;
- Bahwa kegiatan kajian tersebut diikuti oleh Terdakwa pada tahun 2019 Terdakwa di rumah bapak Rizaldi di villa Mutiara yang letaknya tidak jauh dari lokasi rumah Terdakwa, kegiatan diadakan secara terjadwal setiap minggu malam setelah maghrib sampai dengan masuk Isya, anggota kajian yang hadir pada saat pengisian materi kajian yang

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawakan oleh Ustad Bustar ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang masing-masing peserta kajian adalah sebagai berikut: LUKMAN BOGEL, LUKMAN LUKI, RUSMANG alias MAMANG, OCANG, MIKAIL, ANDRE, ANDRI, EKKY, FATURHIM, AGUS, ALDY PULSA, AHMAD, FADIL, YUSUF, ACA, IWAN, HAMDY, WAWAN, IPUL, ABDI, AKBAR MULSIM, AHMAD AULIA, FAUZAN, ISMAIL, dan CALU;

- Bahwa setahu Terdakwa kelompok kajian Anshor Daulah Villa Mutiara memiliki minimal niat untuk melakukan jihad dan amaliah, sebelum melakukan jihad dan amaliah tersebut, Terdakwa dengan sudah melakukan idad latihan fisik berenang bersama WAWAN, LUKMAN, YAHYA, KHALID, ANCA, IWAN, dan kegiatan lari di kompleks bersama OCANG, MIKAIL dan AZIZ selanjutnya dilakukan kegiatan menembak dengan menggunakan senjata PCP yang dilakukan oleh Terdakwa, AZIZ, ADI, IWAN, ISMAIL, ICAL, HENDRA, CALU, LUKMAN BOGEL, dan MIKAIL, tujuan kegiatan tersebut adalah untuk melakukan jihad dan amaliah untuk menegakkan negara Islam dan target penyerangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pos polisi, gereja dan tempat-tempat umum lainnya yang dipandang sebagai thogut atau kafir;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa diajak AZIZ (MD) untuk mengumpulkan uang membeli bom ikan sebagai bentuk persiapan datangnya ad dukhon serta melakukan amaliya, lalu AZIZ tidak setuju dengan ceramah ustad BUSTAR yang tidak sesuai dengan semangat ikhwan ikhwan Villa Mutiara, lalu AZIZ memberikan usul kepada ZULFIKAR untuk melakukan kajian di rumah ZULFIKAR dan materi kajian harus ada masalah jihad, saat itu ZULFIKAR memutarakan rekaman suara ULFA melalui handphone milik Zulfikar sebelum melakukan amaliah yang berpesan kepada keluarga ULFA yang memberitahukan untuk bersabar dan tetap di jalan tauhid dan untuk ikhwan ikhwan villa Mutiara tetap istiqomah di jalan tauhid dan bersabar.
- Bahwa yang bersedia membuat busur panah adalah Terdakwa, OCANG alias FAUZAN, ANDRE, WAWAN AC, IWAN, ANCA, ICAL, RIZALDI alias ADI, AZIZ, ABAH dan ISMAIL, lalu diadakan pembagian tugas di antara Terdakwa dan sesama Ikhwan, Terdakwa bertugas membuat anak panah dari paku yang dipertajam dengan menggunakan gerinda paku yang telah dibeli sebanyak 2 (dua) kilogram, sisanya belum dibuat, ABAH membuat ketapelnya, ISMAIL membuat ikat tali, IWAN dan AZIZ

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gerinda paku biar tajam, ANDRE dan WAWAN menumbuk paku dan pasang tali. Pembuatan senjata panah busur dikumpulkan kepada bapak IWAN, dari yang sudah jadi dibagi senjatanya kepada Terdakwa, AZIZ, ANCA, OCANG alias FAUZAN, dan MIKAIL.

- Bahwa Terdakwa sudah melaksanakan kegiatan idad dengan LUKMAN alias ALFARIZI dalam rangka mempersiapkan diri untuk berjihad apabila ada perintah dari Amir (pimpinan). Persiapan tersebut dilakukan melalui kegiatan idad menggunakan kekuatan fisik seperti berenang dan kegiatan lari yang disampaikan dalam kajian di villa Mutiara. Untuk idad keterampilan menembak yakni melatih menembak menggunakan senapan angin PCP milik bapak Anca, bapak Iwan, bapak Calu dan bapak Ismail yang diketahui oleh semua anggota kelompok kajian villa Mutiara.
- Bahwa Terdakwa juga mengikuti pembuatan busur panah dan membeli parang bersama AZIZ, ANDRE, WAWAN, OCA dan bapak IWAN perumahan villa Mutiara rumah bapak RIZALDI alias ADI dalam rangka mempersiapkan persenjataan dan menunggu datangnya ad dukhon serta untuk berjaga-jaga melawan aparat kepolisian apabila terjadi penangkapan;
- Bahwa setahu Terdakwa, bahwa Lukman suka memberikan semangat dan memotivasi atau nasehat setelah mengikuti kajian di villa Mutiara yang diisi ustad Bustar yang diketahui anggota AZIZ, ANDRE, OCANG, WAWAN, dan MAMAN;
- Bahwa Terdakwa mengikuti latihan menembak secara terjadwal dua minggu sekali setiap hari Kamis pukul 08.00 WITA, Latihan menembak tersebut dilakukan di 7 (tujuh) lokasi di Jalan Bandang Pangkep
- dengan cara awalnya Terdakwa dan semua peserta idad berkumpul di rumah bapak RIZALDI dan pelatihnya adalah bapak RIZALDI dan bapak ANCA yang dipandang paling berpengalaman, tujuan idad adalah agar semua peserta membiasakan diri untuk memakai senjata PCP dan juga melakukan idad kemampuan/keahlian menembak yang tujuannya apabila ada panggilan untuk berjihad atau hijrah Terdakwa sudah siap mempunyai kemampuan menembak dan membidik;
- Bahwa Terdakwa dan ANCA, IWAN, RIZALDI alias ADI, MIKAIL, ICAL, HENDRA, HAMDI, ISMAIL, CALU, AHMAD, dan YANTO telah melakukan latihan menembak PCP sebanyak 7 (tujuh) kali yang berlokasi di jalan bandang Pangkep dan tujuan Latihan menembak tersebut



adalah untuk membiasakan diri untuk memakai senjata PCP dan menambah keahlian menembak serta merupakan persiapan untuk melakukan panggilan berjihad atau hijrah ;

- Bahwa setelah adanya ledakan bom gereja Katedral pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 yang dilakukan oleh LUKMAN alias ALFARIZI dan isterinya yang merupakan sesama jamaah Anshor Daulah dari perumahan villa Mutiara, lalu Terdakwa melarikan diri ke kantor ruko Londria di daerah Griya Alam Permai, sebelumnya pada bulan Januari 2021 sudah ada penangkapan terhadap AZIZ (MD) dan bapak RIZALDI alias ADI (MD) di perumahan villa Mutiara banyak anggota villa Mutiara yang ditangkap dan juga melarikan diri termasuk Terdakwa melarikan ke ponpes Ar Rido di daerah Sudiang, sesampai disana jam 11.00 WITA , Terdakwa melihat EKKI, FATURAHMAN, ISMAIL, ZULKIFLI alias ZULBUBUR memiliki tujuan yang sama dengan Terdakwa melarikan diri ke Ponpes Ar Rido di daerah Sudiang selama 3 (tiga) hari dan kegiatan Terdakwa dan sesama jamaah yang melarikan diri adalah melakukan RIBAT berjaga-jaga, pada saat berjaga-jaga tersebut, Terdakwa membawa busur ketapel anak paku yang dibuat di villa Mutiara yang diperoleh dari ANCA;
- Bahwa anggota kelompok Anshor Daulah Villa Mutiara mulai terbentuk dari jamaah villa Mutiara berasal dari FPI seperti ICAL dan IPUL dan kelompok Villa Mutiara termotivasi untuk melakukan amaliah dan jihad sejak menerima kajian dari Ustad Bustar dan Lukman alias Alfarizi dan Aziz;

Menimbang, bahwa fakta – fakta yang terungkap di persidangan , maka Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan Penuntut Umum yang sifatnya alternatif, maka sesuai dengan fakta di persidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang
2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek – obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional.

Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Andi Muhammad Aslam als Abu Adam als Aslam sesuai dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Andi Muhammad Aslam als Abu Adam als Aslam yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur , adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Andi Muhammad Aslam als Abu Adam als Aslam yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur Melakukan Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, atau Pembantuan Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini berupa permufakatan jahat, bisa berupa persiapan, percobaan atau bisa berupa pembantuan maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi *secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana*, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Perpu Nomor 1 tahun 2002 adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan ada perbuatan “*permufakatan jahat*” *apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang atau korporasi dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana terorisme*, sedangkan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “percobaan (poging)” harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu : adanya niat untuk melakukan tindak pidana, adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan ketentuan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa “pembantuan” dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang - orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel – sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel – sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Pengertian mengenai permufakatan jahat, percobaan tidak dijelaskan dalam undang-undang ini. Namun untuk pembantuan dalam pasal ini adalah sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan (Vide penjelasan UU). Sebagai pencerminan untuk menafsirkan pengertian tersebut di atas kita dapat mengambil norma dari penafsiran autentik pada KUHP, khususnya Pasal 88, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 56.

Menimbang, bahwa secara normatif Pasal 88 KUHP menyebutkan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa untuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindak pidana terorisme, dibutuhkan undang-undang yang secara tegas mengatur bahwa bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan terorisme hampir selalu melibatkan permufakatan jahat, dan jarang sekali terorisme dilakukan oleh satu orang saja. Biasanya, tahapan pertama dari setiap tindak pidana

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terorisme terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat atau bermufakat untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa dalam hal Percobaan, menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dirumuskan batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu: *"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*. Batasan mengenai percobaan ini mensyaratkan *"permulaan pelaksanaan"*. Menurut naskah akademis RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), batasan ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terhadap tindak pidana terorisme. Meskipun sulit untuk menentukan batas perbuatan *"permulaan pelaksanaan"*, sebagian ahli Hukum Pidana Internasional menganggap batasan ini terlalu sempit sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap percobaan tindak pidana terorisme. Hal ini dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi polisi dan penuntut umum dan membatasi kemampuan penegak hukum tersebut untuk mengantisipasi dan menghentikan bencana (aksi-aksi terorisme) sebelum bencana tersebut terjadi. Oleh karena itu aparat penegak hukum membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menghentikan percobaan tindak pidana terorisme sebelum dilakukan.

Menimbang, bahwa terkait dengan Pembantuan, menurut Pasal 56, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan terjadi;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa *"pembantuan"* dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. *Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel - sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah ternyata bahwa serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimulai sejak tahun 2019 pada saat Terdakwa menjadi anggota dari kelompok kajian di Villa Mutiara yang disebut dengan kelompok Anshor Daulah Villa Mutiara yang terkait dengan LUKMAN alias ALFARIZI (MD) pelaku ledakan bom bunuh diri di gereja Katedral pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, yang selanjutnya Terdakwa dan LUKMAN alias ALFARIZI (MD) bergabung dengan group Whatsapp bernama Tolibul IImi dan Batalyon Iman dan jadwal kegiatan jamaah kelompok villa Mutiara, yakni jadwal kajian, memberikan postingan perkembangan daulah, dan postingan kajian semangat dan motivasi untuk berjihad, hijrah dan video dari daulah peperangan dan lain-lain dengan tujuan untuk menegakkan negara Islam dengan cara melakukan penyerangan terhadap pos polisi, gereja dan tempat-tempat umum yang dianggap thogut atau kafir;

Menimbang, bahwa kegiatan kajian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 20 (dua puluh ) orang yang masing-masing bernama LUKMAN BOGEL, LUKMAN LUKI, RUSMANG alias MAMANG, OCANG, MIKAIL, ANDRE, ANDRI, EKKY, FATURHIM, AGUS, ALDY PULSA, AHMAD, FADIL, YUSUF, ACA, IWAN, HAMDY, WAWAN, IPUL, ABDI, AKBAR MULSIM, AHMAD AULIA, FAUZAN, ISMAIL, dan CALU, kegiatan kajian dilakukan di rumah Rizaldi di Villa Mutiara dan yang melakukan pengisian kajian adalah Ustad Bustar, kelompok jamaah Villa Mutiara tersebut berasal dari elemen FPI dan selain mengikuti kajian Terdakwa dan jamaah Villa Mutiara memiliki niat untuk melakukan jihad dan amaliah , sehingga untuk mendukung persiapan tersebut, Terdakwa dan kelompok Anshor Daulah Villa Mutiara tersebut melakukan idad latihan fisik berenang bersama WAWAN, LUKMAN, YAHYA, KHALID, ANCA, IWAN, dan kegiatan lari di komplek bersama OCANG, MIKAIL dan AZIZ selanjutnya dilakukan kegiatan menembak dengan menggunakan senjata PCP yang dilakukan oleh Terdakwa, AZIZ, ADI, IWAN, ISMAIL, ICAL, HENDRA, CALU, LUKMAN BOGEL, dan MIKAIL;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengikuti kajian dan kegiatan fisik berupa berenang, kegiatan lari dan menembak dengan menggunakan senapan angin PCP sebagai persiapan jihad dan kegiatan amaliah, Terdakwa juga melakukan kegiatan mempersiapkan pengumpulan uang untuk membeli bom ikan, membuat busur panah sebagai persiapan datangnya perintah jihad dari amir untuk melakukan hijrah dan berjihad dengan melakukan perbuatan merusak tempat-tempat ibadah berupa gereja juga pos polisi dan tempat-tempat umum lainnya, dan kegiatan idad berupa latihan menembak, membuat busur panah juga merupakan persiapan alat untuk melakukan perlawanan kepada polisi apabila dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kelompok Anshor Daulah Villa Mutiara, rangkaian kegiatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa setelah mendengar nasehat dan motivasi dari Ustad Bustar dan Lukman alias Alfarizi,

Menimbang, bahwa setelah terjadinya ledakan bom gereja Katedral pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 yang dilakukan oleh LUKMAN alias ALFARIZI dan isterinya yang merupakan sesama jamaah Anshor Daulah dari perumahan villa Mutiara, lalu Terdakwa melarikan diri ke kantor ruko Londria di daerah Griya Alam Permai, sebelumnya pada bulan Januari 2021 sudah ada penangkapan terhadap AZIZ (MD) dan bapak RIZALDI alias ADI (MD) di perumahan villa Mutiara banyak anggota villa Mutiara yang ditangkap dan juga melarikan diri termasuk Terdakwa melarikan ke ponpes Ar Rido daerah Sudiang, sesampai disana jam 11.00 WITA, Terdakwa melihat EKKI, FATURAHMAN, ISMAIL, ZULKIFLI alias ZULBUBUR memiliki tujuan yang sama dengan Terdakwa melarikan diri ke Ponpes Ar Rido di daerah Sudiang selama 3 (tiga) hari dan kegiatan Terdakwa dan sesama jamaah yang melarikan diri adalah melakukan RIBAT berjaga-jaga, pada saat berjaga-jaga tersebut, Terdakwa membawa busur ketapel anak paku yang dibuat di villa Mutiara yang diperoleh dari ANCA;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata adanya persekongkolan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kelompok jamaah yang disebut dengan Anshor Daulah Villa Mutiara yang berjumlah 200 (dua puluh) orang dan kelompok tersebut berkaitan dengan Lukman Alfarizi dan isteri Lukman yang merupakan pelaku peledakan Gereja Kathedral untuk melakukan jihad dan amaliah terhadap tempat-tempat ibadah berupa gereja, pos polisi dan tempat-tempat umum lainnya yang dipandang sebagai milik thogut atau kafir;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, ,  
maka unsur “Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau  
pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme” tersebut telah terbukti  
secara sah menurut hukum.

**Unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman  
kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut  
terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat  
massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau  
harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau  
kehancuran terhadap obyek – obyek vital yang strategis, atau lingkungan  
hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional.”**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, maka Kejahatan Terorisme  
yang bersifat internasional merupakan kejahatan terorganisasi. Oleh karenanya,  
merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana  
pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk  
memerangi sel – sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah  
kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan  
untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud  
dengan “dengan sengaja” sama artinya dengan *opzet willens en weten*  
(dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu  
perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta  
harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan  
itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan  
ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari  
kesengajaan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu  
tujuan (*dolus directus*), dimana pembuat melakukan perbuatan yang  
dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Sedangkan definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu sendiri. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu (Abdul Wachid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Merupakan intimidasi yang memaksa;
- Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
- Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”;
- Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
- Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa : “Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada landasan teoritis dan landasan normatif sebagaimana diuraikan di atas, maka telah ternyata bahwa serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai anggota kelompok kajian Anshor Daulah Villa Mutiara yang satu kelompok dengan Lukman alias Alfarizi pelaku ledakan bom bunuh diri do Gereja Kathedral pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 telah melakukan serangkaian kegiatan mengikuti kegiatan kajian yang diisi oleh Ustad Bustar , memberikan postingan perkembangan daulah, dan postingan semangat dan motivasi untuk berjihad, hijrah dan postingan daulah peperangan , melakukan kegiatan idad dengan menggunakan kekuatan fisik seperti berenang dan berlari , latihan menembak menggunakan senapan angin PCP, membuat busur panah yang keseluruhannya merupakan suatu persiapan untuk melakukan kegiatan yang sistematis melakukan jihad dan amaliah mengikuti jejak Lukman alias Alfariizi yang keseluruhannya dilakukan secara sistematis terhadap objek-objek vital diantaranya gereja, pos polisi sebagai target penyerangan untuk dihancurkan dan tentunya hal tersebut berpotensi menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional;

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilakukan untuk menegakkan negara Islam dan perbuatan tersebut dilakukan setelah adanya perintah dari amir (seseorang yang dianggap sebagai pemimpin jamaah tersebut), yang walaupun tahap akhir niat dan motif Terdakwa mengikuti kegiatan idad tersebut belum terlaksana, namun perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan permufakatan jahat dan persiapan

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



untuk melakukan kegiatan teror yang dikonstruksikan sebagai perbuatan terorisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek – obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional” tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka seluruh unsur dakwaan pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat diterapkan sebagai suatu alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari Terdakwa, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan pertama telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Majelis sependapat dengan analisis yuridis tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tertera dalam surat tuntutanannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 6 (enam) potongan pipa paralon ukuran ½ inchi.
- 2) 3 (tiga) anak panah.
- 3) 2 (dua) tali busur panah.
- 4) 1 (satu) potongan pipa besi warna hitam.
- 5) 1 (satu) buku catatan warna cokelat a.n Ummu Adam.
- 6) 2 (dua) buah bendera warna hitam dan putih bertuliskan Tauhid.
- 7) 1 (satu) buah buku bertuliskan islam, dakwah dan politik.
- 8) 2 (dua) buah sangkur merk kobra dengan sarung.
- 9) 1 (satu) bilah pisau lempar
- 10) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga a.n ANNAS dengan No. 7371142005012163,

Keseluruhannya merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya dan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas tindak pidana terorisme

## **Keadaan Yang Meringankan:**

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MUHAMAD ASLAM als ABU ADAM als ASLAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 6(enam) potongan pipa paralon ukuran 1/2 inchi,
  - 3 (tiga) anak panah,
  - 2 (dua) tali busur panah,
  - 1 (satu) potongan pipa besi warna hitam,
  - 1 (satu) buku catatan warna cokelat a.n. Ummu Adam,
  - 2 (dua) buah bendera warna hitam dan putih bertuliskan Tauhid,
  - 1 (satu) buah buku bertuliskan islam, dakwah dan politik,
  - 2 (dua) buah sangkur merk kobra dengan sarung,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau lempar,
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga a.n ANNAS dengan No. 7371142005012163,  
Seluruhnya dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00(lima ribu lima rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh kami, Riana Br. Pohan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Alex Adam Faisal, S.H. , Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui aplikasi *video conference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermina Mastrida, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Ary Rachmat .K, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex Adam Faisal, S.H.

Riana Br. Pohan, S.H., M.H

Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hermina Mastrida, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)